

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. 76 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : 1) bahwa diantara Republik Indonesia Serikat dan Republik Perantjis ada hubungan persahabatan;
- 2) bahwa hubungan persahabatan itu perlu diperkuat dan dilangsungkan;
- Menimbang selandjutnja : 1) bahwa untuk memelihara hubungan itu perlu diangkat seorang Wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan pangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa-penuh;
- 2) bahwa Mr. NAZIR DATUK PAMONTJAK memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat pada djabatan tersebut;
- Mengingat : putusan Dewan Menteri pada tanggal 11 Pebruari 1950;
- Mengingat pula : pasal 178 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M E M U T U S K A N :

Mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa-Penuh pada Pemerintah Republik Perantjis

Mr. NAZIR DATUK PAMONTJAK.-

terhitung mulai daripada 1 Maret 1950,

dengan tjatatan bahwa :

- a. gadjinja akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan Peraturan Gadji Pegawai jang berlaku;
- b. untuk sementara diberikan tundjangan-tundjangan dan keuntungan-keuntungan jang berlaku terhadap djabatannja, sebagai tersebut dalam lampiran keputusan Menteri Luar Negeri, tertanggal 1 Pebruari 1950, No. S.P./5/K.L.;
- c. apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan, putusan pengangkatan ini akan dirubah seperlunja;

TEMBUSAN surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Djawatan Urusan Umum Pegawai,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan,
6. Djawatan Urusan Perdjalan Negeri,
7. Kantor Penetapan Pajak;
8. Bagian Urusan Pegawai pada Kementerian Luar Negeri,

dan PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Pebruari 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

ACTING MENTERI LUAR NEGERI,

ttd

SOEPOMO

Dikeluarkan di Djakarta

Pada tanggal 21 Pebruari 1950

DIRECTUR KABINET PRESIDEN,

ttd

A.K. PRINGGODIGDO